

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap pasangan berhak membentuk suatu keluarga dengan melakukan proses pernikahan yang sah, dimana pihak pria dan wanita mengikatkan diri dalam janji pernikahan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh, secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan.¹ Pengertian perkawinan sendiri diatur di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang “Perkawinan” yang bunyinya “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Mahaesa. Sesuai dengan yang disebutkan pada Undang-undang perkawinan mengenai pengertian perkawinan

¹ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, Yudisia Vol.7, No.2 , Desember 2016, hal. 415

maka, pernikahan yang dilakukan merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita ke jenjang yang lebih serius dimana pasangan tersebut akan membentuk keluarga sendiri dengan satu tujuan untuk melanjutkan keturunannya dengan memperoleh anak.

Dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang “Perkawinan” pasal 42 menyebutkan bahwa “anak sah adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah” dan dalam pasal 250 KUHPdata juga menyebutkan “anak sah merupakan anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya”, jadi menurut peraturan yang berlaku anak sah adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri yang sudah melakukan perkawinan secara sah. Kehadiran seorang anak dalam rumah tangga merupakan puncak kebahagiaan yang dapat menjadi pelipur lara dalam kesunyian. Kehadiran anak merupakan saat-saat yang sangat membahagiakan dan ditunggu-tunggu oleh pasangan suami istri dan keluarga. Anak yang lahir dengan keadaan yang sehat dalam kondisi yang sempurna anggota badannya dan berfungsi yang baik adalah hal yang diharapkan oleh pasangan suami istri. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Memiliki anak pastinya merupakan keinginan pasangan suami istri, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada keadaan dimana isteri tidak dapat mengandung karena adanya kelainan pada rahimnya maupun ada kelainan dari pada suaminya. Hal ini biasanya karena berbagai sebab, diantaranya rahim pemilik sel ovum tidak

baik untuk hamil, ataupun sel sperma pria tidak subur.² Reproduksi merupakan suatu kegiatan upaya manusia untuk melanjutkan keturunannya sebagai suatu hak yang melekat secara kodrati, yang merupakan salah satu dari tiga hak orisinal yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu hak kebebasan (yang lainnya adalah hak hidup dan hak milik), selama tidak mengganggu kepentingan tertentu dalam masyarakat (norma moral, norma agama, dan aturan hukum) sehingga secara instingtif, setiap orang ingin memperoleh keturunan walaupun ada keterbatasan-keterbatasan individu (termasuk penyakit dan sosial) sehingga secara normal atau alamiah tidak memungkinkan dirinya mempunyai keturunan. Masalah ketidakmampuan pasangan suami istri untuk memperoleh keturunan sudah bukan masalah yang baru tapi sudah dihadapi oleh pasangan tertentu sejak lama, yang karena masalah ini dapat menyebabkan ketidak harmonisan di beberapa keluarga. Oleh karena ketidak harmonisan keluarga ini dapat menyebabkan perceraian walaupun ketidakmampuan memperoleh keturunan bukan faktor yang disengaja, melainkan karena dari kekurangan atau kecacatan dari pada sel-sel reproduksi pasangan suami istri tersebut. Maka untuk mengatasi persoalan ketidak mampuan untuk memperoleh keturunan dikembangkanlah berbagai teknis oleh kemajuan dan penelitian sains untuk mengatasinya, salah satunya adalah teknis bayi tabung yang dikembangkan oleh Dr. P.C. Steptoe dan Dr. R.G Edward pada tanggal 25 juli 1978.

Secara teknis bayi tabung yang dikembangkan ini bertujuan untuk membantu keluarga-keluarga tertentu untuk memperoleh anak walaupun bukan melalui

² Christofani, 25 Desember, Rumah Sakit Siloam Karawaci

proses alami, bayi tabung kemudian makin dikenal dan banyak dijadikan alternatif berbagai pasangan suami istri yang tidak dapat memperoleh keturunan sampai sekarang. Secara garis besar bayi tabung merupakan teknik pembuahan (fertilisasi) antara sperma suami dan sel telur isteri yang masing-masing diambil kemudian disatukan di luar kandungan (*in vitro*) dalam tabung khusus. Tingkat keberhasilan program bayi tabung ini masih sangat kecil yaitu sekitar 30 % saja, padahal biayanya masih sangat mahal.³ Di Indonesia praktek bayi tabung ada sejak tahun 1970 dan diatur di dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi:

- 1) Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
 - a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal
 - b. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu
 - c. pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- 2) Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁴

³ Suwito, "Problematika Bayi Tabung Dan Alternatif Penyelesaiannya", *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 01, No 02, Desember 2011, hal. 157

⁴ Undang-undang No. 36 tahun 2009 "Kesehatan" pasal 127

Dalam praktek kedokteran di Indonesia maupun kejelasan pengaruhnya, hanya praktek bayi tabung yang telah diakui dan disahkan keberadaannya, serta prakteknya dilakukan secara terbuka. Selain bayi tabung ada juga teknik lain untuk memperoleh keturunan yaitu sewa rahim yang merupakan pengembangan dari bayi tabung. Sewa rahim atau biasa juga dikenal dengan *Surrogate Mother* terjadi karena pihak wanita/ istri tidak bisa mengandung karena kelainan pada rahim, sehingga peran istri digantikan oleh wanita lain untuk menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu yang menjalani kandungan dan melahirkan baik diberi imbalan ataupun sukarela. Namun seiring dengan perkembangan zaman, terjadi pergeseran pada makna dari substansi awal sebagai alternatif medis, menjadi ke arah sosial dan eksploitasi nilai sebuah rahim atau sering disebut ladang bisnis/alat mencari nafkah yang baru demi gaya hidup masyarakat yang semakin tinggi. Hal ini terjadi di masyarakat kalangan kelas menengah ke atas, karena terjadinya masalah pada fertilitasi (kesuburan reproduksi), sehingga tidak dapat hamil. Permasalahan inipun ditunjang dengan kemajuan teknologi kedokteran terkait permasalahan reproduksi, yaitu cara kelahiran di luar cara alamiah atau disebut dengan *Assisted Reproductive Technologis (ART)*. *Assisted Reproductive Technologis (ART)* merupakan cara untuk memiliki keturunan yang dilakukan oleh pihak ketiga (pasangan suami istri) melalui cara sewa rahim agar memiliki keturunan.⁵

Proses sewa rahim sendiri awalnya harus melalui proses bayi tabung terlebih dahulu yang kemudian janin/ zigot tersebut ditanamkan dalam rahim wanita lain/

⁵ Astika Tandirerung, Dewi, "Analisis Perjanjian Innominaat Terhadap Peminjaman Rahim (*SURrogate Mother*) Di Indonesia", *Ammana Gappa*, Vol.26 No. 1, Maret 2018, hal. 12

ibu pengganti. Praktik sewa rahim sudah banyak dilakukan di beberapa negara baik secara legal ataupun ilegal, negara-negara yang melegalkan sewa rahim diantaranya adalah:

1. India, Sejak tahun 2002 India merupakan negara pertama yang melegalkan praktik *Surrogacy* secara komersial dilakukan. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir india telah melahirkan kurang lebih 3000 bayi hasil praktik *surrogacy*. Kebanyakan bayi-bayi tersebut lahir dari orang tua pembawa benih yang berasal dari luar India. Praktik *Surrogacy* di India diatur dalam *Assisted Reproductive Technology Regulation Bill 2010*. Dalam peraturan tersebut pasangan suami istri atau orang tua tunggal yang ingin memiliki keturunan namun karena alasan kesehatan dan hal lainnya tidak bisa mengandung secara alami diperbolehkan melakukan praktik *Surrogacy* dengan syarat bersedia menanggung biaya selama proses kehamilan dan kelahiran. Namun untuk besarnya tidak ditentukan nominalnya yang penting ada kesepakatan antara orang tua pembawa benih dan ibu pengganti yang akan mengandung anak tersebut. Selanjutnya Status hukum dari anak yang dilahirkan adalah sah anak dari orang tua pembawa benih.⁶
2. Prancis, bahwa *surrogacy* bertentangan dengan prinsip yang tidak membolehkan komersialisasi tubuh manusia, dimana hal ini ditekankan dalam *Civil Code* bahwa “*Only things of a commercial nature can be the*

⁶Haloma, Mimi, “Pandangan Aksiologi Terhadap *Surrogate Mother*“, Jurnal Filsafat Indonesia Vol.1 No.1 Tahun 2018, hal. 54

object of conventions” (hanya hal-hal yang bersifat komersial yang dapat menjadi objek kesepakatan).

3. Switzerland, bahwa *surrogacy* secara tegas dilarang berdasarkan *The federal act on medically assisted reproduction*.
4. Italia, melarang praktik *surrogate mother*/sewa rahim, hal itu terlihat dari ketentuan hukum pada tahun 2004 yang menyatakan bahwa “*All Surrogate Mother contracts which require the Surrogate Mother to consent to third party adoption of the child following birth and to facilitate the transfer of child custody, are null under the Italian civil code, because the law views them as being against public policy*”(Semua kontrak ibu pengganti yang mengharuskan ibu pengganti untuk menyetujui adopsi pihak ketiga atas anak telah lahir dan untuk memfasilitasi pengalihan hak asuh anak, tidak berlaku bahwa hukum sipil italia, karena Undang-undang memandangnya sebagai hal yang bertentangan dengan kebijakan publik).
5. Yunani, otorasi dari pengadilan diperlukan sebelum suatu perjanjian *surrogacy* dapat dilanjutkan/diproses. Pengadilan hanya dapat mempertimbangkan apakah kondisi hukum telah dipenuhi, dan para pihak bisa memproses perjanjian yang mereka buat sendiri untuk kondisi lain selama ini tidak membatasi otonomi *surrogate mother*/sewa rahim dengan cara yang tidak dapat diterima baik melalui mencegah *surrogate mother*/sewa rahim untuk membuat keputusan tentang tubuhnya sendiri, atau terkait kompensasi atas jumlah yang ditetapkan secara hukum

6. Australia, praktek rahim pinjaman diperbolehkan namun harus murni untuk menolong pasangan yang ingin punya anak.
7. Thailand, termasuk salah satu negara yang memperbolehkan dilakukan *surrogate mother*/sewa rahim melalui beberapa klinik *in vitro fertilisation* yang menyediakan jasa ibu pengganti atau rahim pinjaman.
8. Amerika Serikat hukum praktek surrogacy di Amerika Serikat memiliki perbedaan pada setiap negara bagian. Beberapa negara bagian melegalkan praktik ini seperti antara lain Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Georgia, Hawaii, Idaho, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Vermont, Wisconsin, Wyoming. Sedangkan ada juga beberapa negara bagian yang tidak membolehkan praktik *surrogacy* dilakukan New York, Delaware, Indiana, Louisiana, Michigan, Nebraska, North Dakota, Washington DC.⁷ Negara tersebut difasilitasi oleh pemerintah setempat untuk melakukan praktek sewa rahim dengan membuat sebuah tempat pusat untuk model sewa rahim termasuk dengan pengurusan visa khusus dan visa medis.

Dalam praktek kedokteran di Indonesia maupun kejelasan peraturannya, hanya praktek bayi tabung saja yang telah diakui dan disahkan keberadaannya, serta telah dilakukan prakteknya secara terbuka. Sedangkan sewa Rahim sampai saat ini belum terdapat pengaturan/ hukum yang mengaturnya secara khusus baik

⁷Achmad Al Yadini, Filda, "Perjanjian *Surrogate Mother*/ Sewa Rahim Dan Pengaruhnya Terhadap Status Anak Yang Dilahirkan", Skripsi, Semarang:Fakultas Hukum Universitas Negeri Walisongo, 2019, hal.8

prakteknya maupun kontrak sewa Rahim.⁸ Di Indonesia dalam prakteknya banyak perilaku yang mengarah kepada dilakukannya *surrogate mother* (contohnya dan berita di Internet banyak ditemukan ibu-ibu muda yang berasal dari Indonesia yang mendaftarkan menjadi *surrogate mother* dan artis Indonesia yang melakukan sewa rahim). Seperti yang telah dijelaskan bahwa Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai sewa rahim maka sehingga dalam kasus sewa rahim di Indonesia dapat digunakan metode *argumentum a contrario*. Metode *argumentum a contrario* merupakan dalil yang dianggap benar karena tidak dibantah dalam perkara tertentu, metode ini sering digunakan dalam ilmu hukum untuk menyelesaikan masalah yang belum terpecahkan, maka dengan metode *argumentum a contrario* dapat menerapkan Pasal 1548 KUHPerduta dan Pasal 1320 KUH Perdata.⁹ Dapat dilihat bahwa sewa rahim dapat menyebabkan persoalan mengenai status anak tersebut, hukum positif Indonesia yang mengatur tentang status hukum seorang anak diatur di dalam KUH Perdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang Pokok Perkawinan. Di dalam kedua undang-undang tersebut tidak ada suatu ketentuan yang mengatur secara tegas tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung, baik yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri spermanya berasal dari donor dan ovumnya berasal dari isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri maupun yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami

⁸, Bayu, Setiawan Fajar, "Kedudukan Kontrak Sewa Rahim Dalam Hukum Positif Indonesia", Jurnal Private Law Edisi 01 Maret- Juni 2013, hal. 67

⁹ Dewi Sudiasi Sonny, "Aspek Hukum *Surrogate Mother* Dalam Perspektif Hukum Indonesia", Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 1 No 2, 2017, Hlm. 143

istri kemudian embrionya di transplantasi ke rahim surrogate mother. Oleh karena belum ada aturan di dalamnya sehingga memunculkan masalah-masalah hukum dari teknologi reproduksi, diantaranya menyangkut pelaksanaannya (dokter, peneliti, ilmuwan), suami istri, donor sperma, donor ovum, ibu pengganti/ *surrogate mother*, dan bayi yang dilahirkan/ diciptakan dengan proses tersebut. Secara legal, harus pula dijabarkan beberapa definisi yang jelas seperti ayah legal (sah secara hukum) ayah biologis (ayah genetis), ayah tiri, ibu legal (sah menurut hukum), ibu biologis I (yang mengandung janin pada permulaan), ibu biologis II (yang mengandung selanjutnya dan melahirkan), ibu tiri, ibu pengganti *surrogate mother*, anak kandung, anak tiri, anak biologis I, anak biologis II, anak angkat, anak cloning atau *genetic engineering*. Larangan sewa rahim di Indonesia termuat dalam UU No. 23 Tahun 1992 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga hanya mengeluarkan fatwa tentang bayi tabung yang boleh dilakukan tapi tidak penyewaan rahim. Indonesia melarang dilakukannya sewa rahim dikarenakan akan berkemungkinan menimbulkan permasalahan hukum salah satunya adalah terkait dengan moral, yaitu mengenai identitas dan waris anak hasil sewa rahim kelak. Peraturan yang dapat dikatakan secara tidak langsung menyangkut mengenai surrogate mother dapat dilihat dari beberapa ketentuan sebagai berikut: Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 039.Menkes/ SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada

tanggal 26 Mei 2006. Secara moral apakah dibenarkan seorang anak yang dilahirkan dari seorang ibu pengganti, meski bukan berasal dari benih ibu tersebut, kemudian diserahkan begitu saja kepada keluarga (pasangan suami isteri) yang menyewa rahim. Bahwa rahim yang dimiliki oleh seorang perempuan bukanlah mesin produksi, namun adalah organ reproduksi manusia, yang proses pembuahan, masa mengandung dan persalinannya sarat dengan nilai-nilai moral.¹⁰

Praktek sewa rahim juga merupakan suatu perjanjian yang para pihaknya sepakat mengikatkan diri dengan mencapai satu tujuan yaitu melahirkan anak dan imbalan jasa. Dalam Pasal 1313 KUHPdata perjanjian di sebutkan sebagai “Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih.¹¹ Sehingga dalam melakukan praktik sewa rahim maka dilakukan dengan mengadakan perjanjian sewa rahim tersebut dengan ketentuan yang sesuai dan disepakati, dalam perjanjian yang dibuat dalam sewa rahim maka dapat dilihat para pihak yang melakukan perjanjian, imbalan dan objek yang disewakan, dalam hal ini objek yang akan disewakan adalah rahim seorang ibu yang merupakan makhluk Tuhan yang mulia. Dapat dilihat dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu meliputi: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian harus mencerminkan asas-asas antara lain: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*consensualism*), asas

¹⁰ Khairatunnisa, “Keberadaan Sewa Rahim Dalam Prespektif Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, Vol 3 No 1, 2015, Hlm. 223

¹¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1313

kepastian hukum (*Pacta sunt Servanda*), asas itikad baik (*Good faith*), asas kepribadian, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas perlindungan. Sehingga dalam perjanjian ini objek sewa rahim harus mencerminkan asas moral dimana harus menghormati rahim yang merupakan ciptaan Tuhan yang mulia dan harus dihormati¹²

Dalam perjanjian sewa rahim ini dipertanyakan status anak yang dilahirkan dari praktek sewa rahim apakah anak tersebut merupakan anak pasangan suami istri yang menyewa atau anak dari ibu pengganti yang dalam hal ini akan berujung kepada masalah hukum selain status anak dapat juga muncul masalah hukum lain dari anak tersebut. Salah satu kasus hukum yang berhubungan dengan sewa rahim adalah kasus tentang *Baby M* yang berasal Amerika Serikat dimana sepasang suami istri yaitu William Stern dan Elizabeth Stern yang tidak bisa memiliki anak melakukan kontrak sewa rahim dengan Mary Beth Whitehead yang kemudian berujung kepada masalah hukum status anak dan keabsahan kontrak sewa rahim di New Jersey Amerika Serikat. Secara garis besar kasus ini bermula saat ibu pengganti yaitu Mary Beth tidak dapat menyerahkan anak yang dikandungnya kepada keluarga Stern yang menyewanya sebagai ibu pengganti yang kemudian anak tersebut dibawa lari oleh Mary Beth kemudian berujung di pengadilan New Jersey mengenai hak asuh anak tersebut dan keabsahan perjanjian Sewa rahim yang dilakukan oleh Whitehead dengan Stern yang dimana perjanjian tersebut bertentangan dengan Undang-undang dan asas umum New Jersey Amerika

¹² *Ibid*, Hal. 144

serikat. Berdasarkan kasus *Baby M* penulis ingin meneliti kasus ini dari sudut pandang perjanjian dan status anak hasil sewa rahim berdasarkan hukum Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian sewa rahim/ *surrogate mother* dalam kasus *Baby M* di New Jersey ditinjau dari pasal 1320 KUHPerdara?
2. Bagaimana kedudukan anak hasil perjanjian sewa rahim/ *surrogate mother* dalam kasus *Baby M* menurut hukum yang berlaku di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian sewa rahim/ *surrogate mother* dalam kasus *Baby M* di New Jersey yang ditinjau dalam pasal 1320 KUHPerdara Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan anak hasil perjanjian sewa rahim/ *surrogate mother* dalam kasus *Baby M* menurut hukum yang berlaku di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi atau bahan pustaka secara lebih mendalam bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan kedudukan anak hasil perjanjian sewa rahim/ *surrogate mother*, serta memberikan stimulus bagi penelitian yang akan dilakukan lainnya terkait dengan sewa rahim.

2. Manfaat Praktis

Memberikan input tambahan informasi, masukan bagi pejabat atau pembuat kebijakan atau orang yang berwenang dalam membuat kebijakan, para praktisi hukum, para peneliti dan masyarakat, dalam hal hukum sewa rahim yang ada di Indonesia mengenai status anak hasil sewa rahim dan perjanjian sewa rahim, serta mendalami atau mempelajari kasus *Baby M* dari New Jersey yang ditinjau dari hukum Indonesia yang memberikan tambahan informasi dan stimulus bagi para penegak hukum Indonesia. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pembuatan Undang-undang mengenai pengaturan secara khusus yang terkait dengan sewa rahim yang ada di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam tugas ini, diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan teoritis dan tinjauan konseptual. Tinjauan teoritis memaparkan teori mulai dari hukum perkawinan yang dilihat dari hukum Indonesia, setelah itu perjanjian, sewa-menyewa dan kedudukan anak di Indonesia, selanjutnya tinjauan konseptual yang dimulai dari pengertian sewa rahim atau *surrogate mother*, Motivasi sewa rahim, ketentuan sewa rahim, proses sewa rahim, kemudian dilanjutkan dengan membahas perjanjian sewa rahim, proses perjanjian sewa rahim, subjek dan objek perjanjian sewa rahim dan golongan anak hasil sewa rahim. Teori-teori ini diambil dari kutipan buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan uraian tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data yang digunakan untuk mengumpulkan dan meneliti penelitian skripsi perjanjian sewa rahim ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan diuraikan antara lain tinjauan pustaka yang menjadi landasan pemikiran berupa teori-teori dan konsep mengenai peraturan PerUndang-undang serta KUHPerdara perjanjian, status anak dan uraian kasus *Baby M* yang akan menjadi landasan analisis. Selain itu juga penguraian mengenai kasus yang menjadi permasalahannya dan setelah itu disampaikan analisis terhadap penyelesaian permasalahannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari rangkaian pembahasan skripsi berdasarkan analisis yang dilakukan serta saran-saran bagi penelitian selanjutnya.